



P U T U S A N

Nomor 465/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Zulkarnaini Bin H Amin;
Tempat lahir : Lancak Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/2 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kavling Kampung Mangga Rt 010/002
No. 74 A, Kel. Tugu Utara Kec. Koja,
Jakarta Utara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
3. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
9. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg.Perk PDM 132/JKTUT/2020, tertanggal 3 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bersama-sama dengan MUNAWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010, Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”***, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara dirumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyln dengan jumlah sebagai berikut :

- a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.
- b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.

- Dikarenakan obat-obatan yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkan Terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;

- Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.,Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyln tidak sesuai dengan spesifikasi obat generic Badan POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bersama-sama dengan MUNAWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010 Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3,*** yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metri Jakarta Utara di rumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah sebagai berikut :

- a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar,

sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.

- Dikarenakan obat-obatan yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;

- Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.,Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyl tidak sesuai dengan spesifikasi obat generic Badan POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1)Menyatakan terdakwa Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“*mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan*

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009

tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

3)Menetapkan barang bukti berupa:

- 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000
- 375 Box merk Trihexypenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;

(dirampas dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Bin H Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000 ;
 - 375 Box merk Trihexypenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117 / Akta.Pid / 2020 / PN Jkt.Utr Jo. Nomor 611 / Pid.Sus / 2020 / PN Jkt. Utr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 23 Oktober 2020 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 611 / Pid.Sus / 2020 / PN Jkt.Utr, dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Oktober 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun pengajuan banding tersebut tidak disertai

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori banding, untuk itu sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap akan mempelajari secara keseluruhan berkas perkara aquo untuk memberikan keadilan terkait perkara yang telah diajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari dan mencermati secara seksama, bahwa ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena upaya hukum banding yang diajukannya tersebut tidak disertai memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkannya dari penahanan tersebut, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari KAMIS tanggal 10 Desember 2020, oleh kami ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO ,S.H.,M.H. dan SUGENG HIYANTO, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 465/Pid.Sus/2020/

PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HAIVA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

HARYONO,S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HA I V A, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)